Catatan Tahun 2024

Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya

Aliansi Jurnalis Independen

Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya

Catatan Tahun 2024

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Pengantar

Tahun 2024 adalah tahun yang suram bagi dunia pers. Di tahun 2024, terjadi transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Perubahan kepemimpinan tidak memberi sinyal bahwa akan terjadi perbaikan sikap pemerintah pada pers.

Di era Joko Widodo, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers semakin membentuk ruang sempit. Tampak di permukaan, seolah di Indonesia kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dijamin hukum. Namun pada praktiknya, ruang kebebasan itu menyempit.

Kebebasan berekspresi tampak jelas pada kriminalisasi dengan pasal karet di UU ITE. Dari data Safenet telah terjadi 128 kasus UU ITE sampai pada Oktober 2024. Seperti kasus buruh Septia yang dilaporkan bosnya, dan kasus aktivis lingkungan Daniel Tangkilisan di Jepara

Sementara itu kehadiran para buzzer atau pendengung menimbulkan kerusakan dalam demokrasi. Apa yang benar dapat menjadi salah, dan begitu sebaliknya. Jika terjadi perbedaan pendapat, terlebih jika akun yang kritis pada pemerintah, maka akan mendapat serbuan dari para pendengung ini. Bukan pada perdebatan pada masalah, namun seringkali serangan dilakukan para pendengung dengan *kill the messenger* atau menyerang pribadi. Mulai dari doxing, persekusi daring , sehingga pemilik akun harus menutup kolom komentar atau bahkan menghapus akun.

Di sisi lain, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 yang dirilis Dewan Pers menunjukkan penurunan kondisi kemerdekaan pers. Tahun 2024, IPK di angka 69,36 , sementara pada tahun sebelumnya pada indeks 71,57 (2023).

Turunnya IPK menguatkan beberapa kasus menonjol yang terjadi di era Presiden Joko Widodo. Pertama, terbunuhnya jurnalis Rico Sempurna sekeluarga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rico sekeluarga tewas karena rumahnya dibakar sejumlah orang. Indikasi kuat karena berita yang dibuat Rico tentang perjudian di wilayah tersebut.

Sejumlah pelaku sudah ditahan dan sedang diadili di pengadilan. Namun dalang dari peristiwa ini belum ditangkap. Sejumlah bukti mengarah pada inisial HB, seorang anggota TNI yang juga diduga pemilik tempat perjudian. Impunitas bagi anggota

aparat masih sangat kuat, meski kejadian ini sudah dilaporkan ke Panglima TNI sampai Pomdam Bukit Barisan Sumatera Utara.

Kedua, pembiaran pada kasus-kasus jurnalistik. Para jurnalis sering mendapatkan kekerasan fisik dari aparat keamanan maupun orang tidak dikenal. Sebagian jurnalis melaporkan hal ini ke kepolisian, namun kasus jalan di tempat. Begitu pula media dan jurnalis yang mendapatkan serangan digital, laporan ke kepolisian hanya berhenti sampai laporan saja. Kepolisian dengan kemampuan peralatan dan keahlian siber mestinya mampu membongkar kasus-kasus serangan digital ini.

Ketiga, pembiaran pada PHK pekerja media. Tahun 2024, terjadi gelombang PHK pekerja media. Dan pada beberapa kasus, pemutusan hubungan kerja ini tidak patuh pada UU yang berlaku. Bahkan terjadi pemberangusan serikat pekerja (union busting) di sebuah media nasional. Pada kasus-kasus ini, Kementerian atau Dinas Tenaga Kerja cenderung tutup mata dan membujuk para korban untuk menerima keputusan perusahaan.

Pemerintah juga tidak percaya pada pers. Pemerintah lebih percaya pada para buzzer atau pendengung. Karena pendengung adalah humas, semua apa yang dikatakan pejabat, maka itulah yang disampaikan kepada pengikut pendengung. Sementara jika mengundang pers, maka akan dikritisi sesuai dengan kepentingan umum. Fenomena ini terlihat jelas ketika Presiden Joko Widodo lebih mengajak para pendengung untuk mengunjungi IKN Nusantara, daripada mengajak media.

Tidak hanya pemerintah, parlemen pun tidak mau kalah untuk menyingkirkan pers. Munculnya draft RUU Penyiaran atas inisiatif DPR menguatkan makin lemahnya kebebasan. Salah satu pasal di draf RUU ini adalah melarang penayangan berita investigasi di ranah penyiaran. Meski draf RUU Penyiaran akhirnya ditunda karena kerasnya penolakan masyarakat, namun akan dibahas kembali pada tahun 2025 ini.

Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun berkuasa, tidak ada *political will* atau kemauan politik untuk mendorong kebebasan pers lebih baik. Pembiaran dengan tutup mata atas tindakan-tindakan bawahan, adalah bentuk persetujuan terhadap serangan pada pers.

Presiden Prabowo dalam beberapa kali pidato menyebut pemerintahannya adalah kelanjutan pemerintahan sebelumnya. Ini bisa diartikan juga bagaimana sikap Prabowo pada pers. Sikap pertama yang ditunjukkan adalah saat kampanye pilpres, Prabowo tidak hadir pada undangan kampanye dari Dewan Pers. Sementara dua capres lain hadir, baik daring maupun luring. Ketidakhadiran ini menegaskan tidak pentingnya pers di mata Prabowo.

Di awal pemerintahan sempat tercetus dari Kantor Komunikasi Kepresidenan tentang rencana menghilangkan doorstop atau wawancara spontan pada Presiden. Meski kemudian rencana ini dibantah, namun masyarakat sangat jarang melihat di televisi atau video, Prabowo melakukan wawancara *doorstop* dengan jurnalis.

Beberapa laporan yang masuk di AJI, praktik swasensor di ruang redaksi karena ada telepon dari pihak eksternal media yang meminta agar sebuah berita media daring diturunkan dari. Tentu jika ini terus terjadi, maka Indonesia akan kembali seperti era Orde Baru, media takut dan tunduk pada telepon penguasa.

Seiring itu, pemerintah coba kendalikan media lewat iklan atau istilah halusnya kerja sama. Iklan pemerintah bukan hal tabu bagi media, namun wajib diperlakukan sebagai iklan, dengan diberi tanda “iklan”, “pariwara”, “adv”, atau kata lain yang membedakan dengan berita. Namun skema kerja sama, sering kali menabrak pagar api. Iklan pemerintah menyamar menjadi berita. Karena tekanan ekonomi dan politik, membuat sebagian media berkompromi dengan ini. Dan jika media membuat berita kritis pada pemerintah, maka muncul ancaman kerja sama akan dihentikan. Di titik ini komitmen pemerintah pada kebebasan pers patut dipertanyakan.

Maka, meski presiden berganti, dari Joko Widodo ke Prabowo, namun sepanjang tahun 2024 kondisi kebebasan pers Indonesia tetap suram. Ibarat keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya.

AJI Indonesia membuat beberapa catatan sepanjang tahun 2024, dari perspektif jurnalis. Yaitu kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis dan bagaimana profesionalisme ditegakkan. Sila simak, dan tetap berjuang!

A.Kekerasan dan Serangan pada Kebebasan Pers

AJI Indonesia mencatat ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 1 Januari-31 Desember 2024.

Terkait kategorinya, di antaranya pembunuhan satu kasus, kekerasan fisik 19 kasus, teror dan intimidasi 17 kasus, pelarangan liputan delapan kasus, ancaman delapan kasus, serangan digital enam kasus, pemanggilan klarifikasi oleh polisi tiga kasus, kekerasan berbasis gender tiga kasus, penuntutan hukum berupa gugatan perdata ke media dua kasus, perusakan alat/penghapusan data lima kasus, dan swasensor di ruang redaksi satu kasus.

Untuk pelaku kekerasan/serangan terhadap jurnalis, tertinggi adalah polisi sebanyak 19 kasus, kemudian TNI sebelas kasus, warga termasuk ormas sebelas kasus, perusahaan terkait dengan staf/pegawai perusahaan lima kasus, aparat pemerintah empat kasus, pekerja profesional empat kasus, pejabat legislatif dua kasus, pejabat pengadilan satu kasus, pekerja profesional empat kasus, rektorat kampus satu kasus.

AJI mendata pelaku tidak dikenal sepuluh kasus, hal ini terkait dengan serangan digital dan kasus teror terhadap jurnalis dari orang tidak dikenal. Selain itu, ada beberapa praktik swasensor di ruang redaksi media yang terjadi selama 2024.

Kasus kekerasan ini terjadi di Jakarta dan berbagai kota/provinsi di Indonesia. Di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Bengkulu, Maluku dan Maluku Utara. Juga terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Denpasar Bali, Kepulauan Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara serta Kalimantan Timur. Sebagian kasus terjadi di Papua, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Dari 73 kasus itu, AJI mencatat tujuh kasus serangan/kekerasan terhadap jurnalis dialami saat meliput demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di kompleks DPR RI dan DPRD beberapa kota, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Rangkaian aksi demonstrasi serentak tersebut, dampak dari keputusan panitia kerja Badan Legislasi atau Baleg DPR RI yang menganulir putusan MK perihal Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Para demonstran menuntut DPR tidak mengubah putusan MK soal ambang batas syarat pencalonan daerah. Demonstrasi berakhir ricuh, dan beberapa jurnalis menjadi korban kekerasan aparat.

Selain itu, ada sepuluh kasus yang terkait dengan isu korupsi khususnya saat jurnalis meliput dugaan perdagangan atau penimbunan BBM Ilegal, serta dampak dari peliputan putusan kasus korupsi di pengadilan. Selain itu, ada tiga kasus yang

terkait dengan peliputan isu lingkungan. Serta beberapa kasus perihal pemanggilan jurnalis sebagai saksi karena berita yang ditulisnya. Ada juga beberapa serangan terhadap jurnalis ketika meliput kampanye, diskusi serta aksi demonstrasi masyarakat yang mengkritik kebijakan hukum, politik, lingkungan dan kesehatan di beberapa daerah.

Dari data itu, ada beberapa kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum melalui Polres pada tingkat kabupaten atau kota setempat. Di antaranya Jurnalis Berantas Tipikor, Erwin Nayoan di Luwuk Sulawesi Tengah, melaporkan dirinya mengalami serangan atau kekerasan pada 16 Januari 2024. Saat itu ia mengambil gambar dokumentasi di perkebunan yang sedang dalam sengketa dengan warga atau petani di wilayah itu. Jurnalis telah melaporkan serangan yang dialaminya ke Polres setempat. Namun, sampai hari ini, belum ada kemajuan penyelesaian hukumnya di kepolisian.

Kemudian Jurnalis Tribun Ambon, Jenderal Louis Rehatta, yang mengalami kekerasan, saat merekam tergelincirnya truk bermuatan beras milik Perum Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara, pada 16 Januari 2024. Jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan fisik oleh Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog (JPLP) cabang Maluku Utara, Johar Isnain.

Didampingi AJI Ambon, korban kemudian membuat laporan ke kepolisian. Kasus ini diproses di pengadilan. Jaksa penuntut umum menuntut pelaku enam bulan penjara berkaitan dengan penganiayaan, menggunakan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun hakim Pengadilan Negeri Ambon, hanya menjatuhkan vonis hukuman tiga bulan penjara kepada pelaku kekerasan, Johan Isnain. Korban menyayangkan persidangan tidak menggunakan Undang-Undang Pers.

Jurnalis Bantenmore.com, Gidion Siswadi Haromang mengalami intimidasi dan pelarangan liputan di Pengadilan Negeri Tolitoli oleh beberapa orang yang melakukan unjuk rasa pada 1 Februari 2024. Para pengunjuk rasa menolak vonis hakim terhadap kepala desa yang didakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap warganya.

Korban telah melaporkan intimidasi ini ke Polres setempat. Namun, sampai saat ini belum ada perkembangan penyelesaian kasusnya.

Jurnalis Kompas TV Bodhiya Vimala mengalami serangan saat meliput sidang pembacaan putusan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 11 Juli 2024. Korban telah melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya. Namun, sampai saat ini, belum ada perkembangan penanganan hukum kasus ini.

Jurnalis Tempo Hussein Abri Dongoran mengalami teror berupa dua kali perusakan mobil pada Agustus dan September 2024. Korban sudah melaporkan kasus perusakan mobil yang dialaminya kepada polisi. Tapi, sampai hari ini, tidak ada penyelesaian kasus ini di polisi.

Pemimpin Redaksi Floresa, Herry Kabut yang mengalami kekerasan fisik dan intimidasi, saat meliput aksi protes warga Poco Leok menentang proyek geotermal di Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 2 Oktober 2024. Korban telah melaporkan kasusnya ke Polda NTT, tapi belum ada kemajuan penyelesaian kasusnya dari polisi.

Kasus teror bom molotov kantor redaksi media Jubi di Jayapura, Papua pada 16 Oktober 2024 juga sudah dilaporkan ke Polda Papua. Tetapi belum ada kemajuan penyelesaian kasusnya di polisi sampai akhir tahun 2024.

Kasus intimidasi yang dialami jurnalis Radar Kepri, Aliasar oleh ajudan Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga, Safaruddin perihal laporan korupsi pengadaan bonsai pada 23 Oktober 2024, juga sudah dilaporkan ke polisi setempat. Tapi sampai saat ini belum ada penyelesaian penanganan hukum di polisi.

Jurnalis media para-paratv.id Nesta Makuba yang mengalami serangan saat meliput aksi massa menolak program transmigrasi di Kota Jayapura, Papua, pada 15 November 2024, telah melaporkan kasusnya ke polisi, tetapi belum ada penyelesaian hukumnya.

Kantor redaksi Pakuan Raya Bogor telah dibakar oleh dua orang tidak dikenal (OTK) pada 28 Desember sekitar pukul 00.30 WIB. Manajemen kantor redaksi Pakuan Raya, telah melaporkan kasus pembakaran kantor redaksi mereka ke polisi, dan sudah masuk tahap penyelidikan polisi.

Kasus gugatan perdata pada dua media di Sulawesi Selatan, terkait pemberitaan. Kasus ini masuk pengadilan. Majelis hakim pengadilan negeri Makassar memutuskan menolak gugatan perdata terhadap dua media daring di Makassar, *Herald.id* dan *inikata.co.id*.

Keputusan hakim ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa, 21 Mei 2024. Pada tingkat banding, hakim juga menguatkan putusan pengadilan negeri Makassar.

A1. ADVOKASI KASUS

1. Media di Makassar Digugat Perdata Rp700 miliar

Pada akhir 2023 dua media daring di Makassar, *Herald.id* dan *inikata.co.id* digugat perdata sebesar Rp 700 miliar. Persidangan mulai dilakukan pada awal 2024.

Penggugatnya adalah lima orang staf khusus mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Staf khusus itu bernama Muh. Hasanuddin Taiben, Andi Ilal Tasma, Andi Chidayat Abdullah, Arif dan Arman.

Kelima staf khusus mantan Gubernur Sulsel ini menggugat dua media, satu narasumber, dan dua jurnalis yang menulis berita berisi informasi bahwa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, dinonjobkan, dimutasi pada masa kepemimpinan Gubernur Sulsel periode sebelumnya akibat intervensi dari staf khusus itu.

Berita itu mengutip pernyataan seorang ASN, bahwa mutasi, demosi serta nonjob beberapa pegawai negeri di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, diduga kuat karena pengaruh atau intervensi staf khususnya. Berita itu terbit pada 19 September 2023, dan 1 Oktober 2023.

Semua penggugat sebenarnya sudah diberikan hak jawab, tetapi mereka tetap menggugat karena berita itu dinilai telah merugikan dan menyudutkan mereka. "Hak jawab ini seharusnya sebelum berita itu diterbitkan, bukan setelah ada rekomendasi dari Dewan Pers," kata salah satu penggugat, usai sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar.

Kasus ini diadvokasi oleh Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan bersama LBH Pers Makassar. Tahapan proses advokasi litigasinya ikut didukung AJI Indonesia. AJI dan tim pembela menghadirkan ahli dari Dewan Pers, Herlambang Wiratraman untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli pada sidang yang digelar Kamis, 25 April 2024 di Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam sidang tersebut, Herlambang yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini, menegaskan semua pihak yang keberatan dengan pemberitaan, harus menggunakan penyelesaian melalui mekanisme hukum pers yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999. Mekanisme hukum sesuai UU Pers yang bisa dilakukan, di antaranya adalah hak jawab, hak koreksi dan mediasi melalui Dewan Pers. Kepada media yang meliput sidang, Herlambang menyampaikan bahwa gugatan perdata terhadap dua media *online* itu berlebihan.

Sebelumnya, ada gugatan perdata juga terhadap media di Makassar. Menurutnya pihak yang keberatan terhadap pemberitaan, tidak perlu lagi mengajukan gugatan perdata terhadap media di Indonesia. Karena, hal itu tidak akan membawa perbaikan pada demokrasi di Indonesia. Selain itu, media tentunya akan disibukkan mengurus perkara di pengadilan. Hal itu ia nilai tidak baik bagi media yang memiliki tanggung jawab dan fokus untuk menyediakan informasi yang berkualitas buat publik.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan menolak gugatan perdata terhadap dua media daring itu. Selain menolak gugatan dari para penggugat atas putusan perkara Perdata No.3/Pdt.G/2024/PN.Mks, majelis hakim juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 362 ribu.

Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah majelis hakim di PN Makassar, pada Selasa, 14 Mei 2024 dengan hakim ketua R Mohammad Fadjarisman, dan anggota

Halidja Wally dan Burhanuddin. Putusan hakim ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa, 21 Mei 2024.

Para penggugat kemudian mengajukan banding. Namun para hakim tetap memutuskan menolak banding atau gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Sebab, tidak ada dalil atau argumen baru yang disampaikan. Selain itu, perkara pers sudah diselesaikan di Dewan Pers berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Setelah keluarnya putusan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, penggugat kemudian mengajukan kasasi. Saat ini pihak terkait masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

2. **Pembakaran Rumah Jurnalis Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara**

Rumah jurnalis Tribata TV, Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dibakar pada Kamis, 27 Juni 2024. Akibat pembakaran rumah ini, Sempurna Pasaribu beserta istrinya, Elparida Boru Ginting, anak bernama Sudi Investasi Pasaribu, dan cucu yang bernama Loin Situkur meninggal dalam peristiwa ini.

Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara (Sumut) menemukan fakta kebakaran tragis itu terjadi setelah korban memberitakan perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Berita yang ditulis korban, menjelaskan ada keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam perjudian jalanan itu. Hal ini didasarkan pada temuan beberapa rentetan kasus, yang diduga kuat terjadi antara Sempurna Pasaribu dan anggota TNI berinisial HB itu.

Masalah bermula ketika anggota organisasi masyarakat (ormas) Ikatan Pemuda Karya (IPK), yang biasa mangkal di warung tempat perjudian, memohon kepada korban agar dirinya ikut menerima jatah uang judi mingguan dari aparat TNI itu. Sebab, selama ini korban juga sering mendapatkan jatah uang mingguan judi dari HB.

Meski akhirnya menerima jatah, namun anggota ormas ini tersinggung dan marah, karena sebelumnya pernah diacuhkan sehingga tertunda menerima jatah uang judi. Dia kemudian memprovokasi Sempurna Pasaribu untuk menulis berita kegiatan perjudian yang lokasinya dekat dengan Markas Batalyon Infanteri 125/Simbisa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Korban kemudian menulis aktivitas perjudian itu dan mencantumkan nama lengkap HB, yang diduga sebagai pihak yang mengelola perjudian tersebut. Korban bahkan sempat membuat status di akun Facebook-nya dengan mencantumkan berita itu.

Setelah berita terbit, seorang aparat menghubungi pemimpin redaksi *Tribrata TV* dan meminta agar berita itu segera dihapus. Seorang polisi juga sempat menghubungi perusahaan media tempat Sempurna Pasaribu bekerja. Polisi ini meminta supaya berita demo organisasi keagamaan di Kabupaten Karo, yang menuntut agar Kapolres Karo dicopot karena maraknya judi, prostitusi, dan narkoba, segera dihapus.

Mengetahui dampak berita yang ditulis korban, pemimpin redaksi *Tribrata TV*, Edrin Adriansyah sempat menghubungi Sempurna Pasaribu, dan menanyakan kondisinya. Saat itu, korban mengaku dalam kondisi aman. Ternyata, Sempurna Pasaribu sempat bercerita kepada temannya bahwa ia merasa khawatir akan keselamatannya, akibat berita yang telah ia tulis.

Korban juga telah mendapat peringatan dari ketua ormas di Kabupaten Karo. Ketua ormas ini meminta Sempurna Pasaribu tidak pulang dulu ke rumahnya karena ada orang yang mengikutinya. Sempurna Pasaribu tidak kembali ke rumahnya selama beberapa hari.

Korban juga diduga juga sempat bertemu HB, yang meminta agar berita perjudian, dan postingan di Facebook segera dihapus. Namun, korban tidak memenuhi permintaan itu.

Setelah beberapa hari tidak pulang, Sempurna Pasaribu balik ke rumahnya pada Rabu malam, 26 Juni 2024. Rumah korban terbakar pada Kamis, 27 Juni 2024, pukul 03.00 dini hari. Api dengan cepat membakar rumah berbahan kayu dan tripleks itu. Semua penghuni rumah tewas terbakar.

Sebelum kebakaran terjadi, beberapa saksi mengatakan ada lima orang pria tidak dikenal berada di sekitar rumah korban, pada Kamis dini hari, 27 Juni 2024, sekitar pukul 02.30 WIB.

Dua dari sejumlah pelaku pembakaran rumah jurnalis *Tribrata TV* sudah ditangkap aparat kepolisian. Keduanya adalah Yunus Syahputra Tarigan alias Selawang dan Rudi Apri Sembiring. Mereka disebut-sebut sebagai anggota organisasi kemasyarakatan pemuda. Saat konferensi pers di Polres Karo, perencana pembunuhan Sempurna, Bebas Ginting alias Bulang, tidak dihadirkan oleh polisi.

KKJ Sumatera Utara sejak awal telah mendampingi Eva Pasaribu, anak Sempurna Pasaribu, melapor ke Polda Sumut, pada Senin 6 Juli 2024. Laporan yang disampaikan awalnya berkaitan dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Hanya saja, dalam laporan itu, polisi menuangkannya pada Pasal 338 KUHP soal pembunuhan. Setelah membuat laporan ke Polda Sumut, KKJ Sumut pada Selasa, 7 Juli 2024, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Di LPSK, Direktur LBH Medan Irvan Saputra menyampaikan laporan kepolisian sebagai prasyarat penanganan di LPSK. KKJ Sumut berharap agar Eva Pasaribu

bisa segera ditangani oleh LPSK, mengingat banyaknya pihak yang mulai mendekati Eva untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Proses hukum di Pomdam Bukit Barisan masih berhenti, dalam tahap penyelidikan. Sampai sekarang tidak ada kemajuan dari penanganan kasus ini. Meski sebelumnya penyidik POM, sempat menyatakan akan menetapkan tersangka.

Lembaga Bantuan Hukum Medan, LBH Pers serta Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) bersama anak korban, Eva membuat laporan ke Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspom AD).

Kuasa hukum Eva, mengindikasikan ada keterlibatan anggota TNI dalam pembakaran rumah secara sengaja dan terencana. Sehingga laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, atau juga pembakaran yang diduga melibatkan anggota TNI.

Pihak keluarga mendesak agar kasus ini diusut hingga tuntas dengan membuka rekam jejak komunikasi korban. Sebab, pihaknya menduga bukan B sebagai dalang pembakaran.

Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap wartawan Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya, telah digelar pada Senin 25 November 2024 di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kuasa hukum menyampaikan tindak pidana yang disangkakan kepada pelaku yang membakar rumah dan menewaskan jurnalis *Tribrata TV* dan keluarganya diduga melanggar Pasal 340 KUHP, Pasal 28 UUD 1945, UU HAM, DUHAM, ICCPR, dan UU Perlindungan Anak.

Sidang lanjutan beragendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Karo terhadap tiga terdakwa: Bebas Ginting, Yunus Tarigan, dan Rudi Sembiring menjadi momentum penting dalam upaya mencari keadilan atas tragedi yang menimpa keluarga korban. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana ini digelar pada 16 Desember 2024. Sidang lanjutan tersebut berisi agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas Eksepsi Terdakwa.

3. Penangkapan dan Penganiayaan Hery Kabut, Jurnalis Floresa

Pemimpin Redaksi *Floresa*, Herry Kabut ditangkap polisi saat meliput aksi protes warga Poco Leok yang menentang proyek geotermal di Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada 2 Oktober 2024. Herry ditangkap aparat kepolisian sekitar pukul 14.37 dan baru dilepaskan pukul 18.00 Wita.

Peristiwa itu bermula ketika Herry mendapat kabar tiga orang warga adat Poco Leok ditangkap aparat dalam aksi unjuk rasa menolak proyek geotermal. Informasi itu menggerakkannya untuk meliputnya.

Warga dari sepuluh kampung adat atau gendang di wilayah itu melakukan aksi yang mereka sebut sebagai “jaga kampung.” Aksi itu berlangsung di titik pengeboran atau wellpad D, di Lingko Tanggong, yang juga menjadi bagian dari tanah ulayat Gendang Lungar.

Herry berangkat dari Ruteng sekitar pukul 13.10 WITA dan tiba sekitar pukul 14.00 WITA tiba di Lingko Tanggong. Saat tiba di lokasi, situasi sudah tenang. Warga tidak lagi berkonfrontasi dengan aparat. Saat itu, warga tampak duduk santai selesai makan siang. Tampak mobil-mobil aparat, termasuk mobil keranjang Polres Manggarai dengan tiga orang warga dan empat polisi wanita (polwan) di dalamnya.

Beberapa saat kemudian, Herry mulai memotret situasi di lokasi itu. Saat itu, tidak satu pun aparat keamanan PT PLN maupun pemerintah yang menegur atau mengimbau untuk tidak mengambil foto dan video. Dia mengambil sepuluh gambar di lokasi itu dengan foto terakhir menampilkan tiga orang warga dan dua polwan yang sedang duduk di dalam mobil keranjang polisi.

Namun, saat ia memotret, seorang polwan memanggil dan memintanya naik ke dalam mobil. Polwan itu menanyakan tujuan Herry mengambil gambar. Dia menjawab, “Saya seorang jurnalis.” Polwan itu lalu bertanya, “Jurnalis dari media apa?” yang dijawab, “Dari media *Floresa*.”

Merespons jawaban itu, Polwan itu kembali bertanya, “Mana *ID card*?” Herry menjawab bahwa dirinya tidak membawa kartu pers, melainkan surat tugas dan membuktikan bahwa ia seorang jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi *Floresa*.

Sembari Herry memberikan penjelasan itu, tiba-tiba beberapa anggota polisi, baik yang mengenakan seragam maupun yang memakai baju bebas, mendatangi mobil keranjang itu dan memintanya untuk turun dari mobil. Tiba-tiba salah seorang dari aparat itu langsung mencekiknya.

Lalu, beberapa aparat lain menggiringnya sejauh 50 meter ke arah timur dari mobil keranjang itu dan sekitar 60 meter dari tempat warga, sambil menanyakan kartu persnya. Kepada mereka, Herry mengulangi penjelasan kepada polwan itu dan meminta mereka mengecek web *Floresa* karena di situ terdapat pengakuan dan penegasan bahwa dia adalah jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi *Floresa*.

“Silakan kalian memeriksa web *Floresa*, di situ ada foto saya dan status saya. Bandingkan muka saya dengan foto itu apakah ada perbedaan atau tidak,” kata Herry.

Ia juga menjelaskan, “*ID card* hanya salah satu item yang bisa menunjukkan identitas saya. Masih ada item lain yang bisa dipakai untuk menunjukkan identitas.” Tanpa menghiraukan penjelasan itu, mereka terus-terusan menuntut menunjukkan

kartu pers, sambil menggiring Herry ke samping mobil milik TNI. Herry kemudian dipukul dan ditendang oleh polisi dan seorang wartawan berinisial TJ.

Mendapat pukulan bertubi-tubi itu, Herry berteriak-teriak. Beberapa warga Poco Leok mendekat ke lokasi dan merekam aksi aparat dan wartawan itu dengan kamera ponsel. Warga merekam aksi pemukulan itu di balik semak-semak, sebelum ketahuan aparat keamanan yang lalu mengejar dan melarang mereka mendokumentasikan kejadian.

Selain dianiaya, ponsel dan laptop Herry juga sempat disita. Polisi itu memeriksa file; foto dan video yang ada dalam laptop itu. Setelah yakin Herry Pemred *Floresa*, barulah mereka melepaskannya. Tapi aparat itu memberikan syarat. Herry disuruh untuk membuat pernyataan bahwa ia bukan ditangkap tapi cuma diamankan. Polisi meminta Herry memvideokan pernyataannya itu. Herry terpaksa melakukan itu karena berada di bawah tekanan polisi.

Kasus penangkapan dan penganiayaan Herry itu diadvokasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nusa Tenggara Timur. Herry didampingi tim kuasa hukum dan KKJ telah membuat laporan pidana ke Polda NTT dan pelanggaran etik ke Propam Polda NTT di Kupang. Namun sampai saat ini belum ada kemajuan penanganan kasus tersebut dari kepolisian, kasusnya masih jalan di tempat. Kasus berhenti di Polda NTT.

4. Kasus Teror Bom di Kantor Redaksi Jubi

Kantor redaksi media *Jubi* di Jayapura, Papua mengalami serangan teror bom molotov pada Rabu, 16 Oktober 2024. Serangan ini menyebabkan dua mobil operasional Jubi yang diparkir di halaman kantor, yang terletak di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, terbakar dan rusak. Teror bom ini merupakan teror serius yang mengancam keselamatan jurnalis dan kebebasan pers di Papua.

Jean Bisay, Pemimpin Redaksi *Jubi*, mengungkapkan insiden pelemparan bom itu terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 03.15 WIT.

Pelemparan bom molotov itu diduga dilakukan oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor. Bom itu dilemparkan dari pinggir jalan di depan Kantor Redaksi *Jubi*, dan seketika membuat api berkobar di antara dua mobil operasional *Jub*i yang diparkir di halaman kantor.Kepolisian Sektor Kota Heram yang memeriksa tempat kejadian perkara memastikan bahwa benda yang dilempar itu adalah bom molotov.

Serangan ini merupakan ancaman terhadap kebebasan pers di Papua. Khususnya terhadap media yang berani melaporkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan strategis nasional yang merugikan masyarakat adat.

Media *Jubi* dikenal sebagai media yang kritis terhadap berbagai kebijakan negara, termasuk proyek strategis nasional ketahanan pangan yang mengancam

keberlangsungan hidup masyarakat adat, serta pengungkapan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Serangan bom molotov terbaru ini terjadi tidak lama setelah *Jubi* menerbitkan artikel-artikel yang mengritik salah satu kebijakan itu.

AJI dan Koalisi KKJ telah melaporkan kasus ini ke Polda Papua. Laporannya sudah diterima polisi dan institusi ini sudah melakukan penyelidikan. Beberapa barang bukti diambil oleh polisi di antaranya rekaman CCTV yang dipasang di teras atau sekitar garasi kantor *Jubi*. Penyidik Polda Papua juga sudah memeriksa 7 orang saksi yang berada di sekitar kejadian.

Perkara kasus ini, sudah dilimpahkan dari Polda Papua ke Polisi Militer Kodam atau Pomdam XVII Cenderawasih. Tim pendamping *Jubi* akan melakukan audiensi ke Pomdam XVII Cenderawasih pada 30 Januari 2025. Hingga tiga bulan setelah kejadian, penyelesaian hukum kasus ini masih berhenti di aparat penegak hukum.

Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis Tanah Papua menggelar aksi solidaritas untuk mendesak polisi segera mengungkap pelaku pelemparan bom molotov di kantor redaksi *Jubi*. Aksi solidaritas tersebut digelar pada 17 Desember 2024 pukul 10 WIT di Polda Papua.

Solidaritas Pemuda Papua anti teroris menggelar aksi protes di Bundaran Abepura, Jayapura, pada 19 Oktober 2024. Aksi protes ini mengecam kasus pelemparan bom molotov di kantor media *Jubi*, yang dianggap sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers di Papua.

Aksi ini juga menyuarakan desakan kepada polisi, untuk menangkap dan mengadili pelaku serta menolak tindakan teroris yang terjadi di Papua, terutama yang menargetkan media *Jubi*.

Organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung juga mendesak kepolisian untuk mengungkap pelaku pelemparan bom molotov di kantor *Jubi*.

AJI bersama KKJ telah mengajukan permohonan perlindungan untuk redaksi *Jubi*, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan perlindungan ini ditujukan untuk tiga orang redaksi *Jubi* dan tiga orang saksi mata yang melihat pelaku saat kejadian.

Namun proses penyelesaian hukum kasus ini masih jalan di tempat pada tahap proses penyelidikan sampai akhir tahun 2024. AJI dan Koalisi Advokasi Keadilan dan Penyelamatan Jurnalis di Tanah Papua, mendesak Polda Papua untuk mengusut tuntas kasus kekerasan teror bom ke kantor redaksi *Jubi*.

Koalisi dan KKJ juga mendesak supaya Kapolda Papua dicopot, karena penanganan kasus teror bom di kantor redaksi *Jubi* mandek. Setelah empat bulan berlalu, penyidik Kepolisian Daerah atau Polda Papua melimpahkan berkas perkara teror bom molotov ini ke Detasemen Polisi Militer Komando Daerah Militer atau Denpomdam XVII/Cenderawasih.

Penyerahan tersebut tertuang dalam SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP per tanggal 23 Januari 2025. Dalam SP2HP itu, penyidik kepolisian tidak menyebutkan siapa pelaku pengeboman kantor redaksi Jubi. Namun karena berkas ini dilimpahkan ke lembaga militer, kuat dugaan pelaku adalah anggota militer.

5. **Mobil Jurnalis Tempo Dirusak OTK**

Mobil jurnalis Tempo, Hussein Abri Dongoran dirusak orang tidak dikenal (OTK), pada Senin, 5 Agustus 2024, sekitar pukul 21.50 WIB. Saat itu jurnalis ini dalam perjalanan pulang ke rumahnya, setelah bertemu narasumber di sebuah mal di Senayan.

Peristiwa ini bermula ketika pengisi siniar politik Bocor Alus *Tempo* ini, melintasi jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin malam. Peristiwa ini terjadi di belakang Markas Besar Kepolisian RI atau depan kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.

Saat itu, Hussein sedang memutar balik kendaraannya ke arah jalan layang Antasari. Beberapa saat kemudian ia mendengar bunyi keras di belakang mobilnya. Setelah diperiksa, ternyata kaca mobil bagian belakang pecah. Meskipun demikian, dia tidak melihat ada satupun kendaraan di belakang mobilnya. Saat itu, dia hanya melihat ada dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor ke arah Senayan.

Karena jalanan gelap, saat itu Hussein tidak langsung menghentikan mobilnya. Dia baru memarkir kendaraannya di jalan Senjaya, dekat Museum Polri. Dia sempat memutuskan kembali ke lokasi kejadian, untuk mencari kamera pemantau atau CCTV, yang mungkin merekam kejadian itu. Namun petugas keamanan di Kementerian PUPR mengklaim tidak ada CCTV di lokasi kejadian.

Pada Selasa, 6 Agustus 2024, Husein didampingi tim legal kelompok Tempo Media, melaporkan perusakan mobilnya oleh orang tidak dikenal ke Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Namun hingga saat ini belum ada laporan penyelesaian hukum kasus ini di kepolisian.

Teror kepada Hussein ternyata masih berlanjut sebulan kemudian. Kaca mobil jurnalis *Tempo* ini kembali dirusak orang tidak dikenal, pada Selasa, 3 September 2024. Hari itu, Hussein mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan memarkir kendaraannya di dekat Pos Polisi Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

Hussein kemudian baru mengetahui kaca mobilnya dipecahkan setelah selesai mengurus SIM. Sekitar lokasi tempat dia memarkir mobilnya, dia dan juru parkir menemukan pecahan keramik busi, yang diduga digunakan oleh pelaku untuk memecahkan kaca kanan mobil bagian penumpang.

Rekaman kamera dashboard atau dashcam di mobil Hussein menunjukkan, peristiwa itu terjadi pada pukul 12.05 WIB. Dua pelaku yang berboncengan melintas setelah terdengar bunyi benturan pada kaca mobil. Perusakan ini adalah perusakan kedua yang dialami jurnalis tersebut.

AJI berkoordinasi dengan redaksi Tempo, ikut membantu mendampingi korban untuk dipindahkan ke rumah aman selama beberapa pekan.

Husein didampingi penasehat hukumnya, telah melaporkan perusakan mobilnya yang kedua ini ke polisi. Namun hingga saat ini belum ada informasi yang bisa disampaikan oleh polisi terkait pelaku teror tersebut.

6. Swasensor Berita di Ruang Redaksi

Pers Indonesia memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Namun penyensoran masih terjadi di ruang redaksi. Dari catatan dan sejumlah kesaksian dari jurnalis, kantor media massa tempat mereka bekerja melakukan swasensor atau menyensor informasi publik yang bertentangan dengan prinsip jurnalisme.

Ada dua kondisi saat *self-censorship* atau swasensor ini dilakukan. Pertama, adanya intervensi kekuasaan terutama lembaga pemerintahan. Intervensi dilakukan untuk isu-isu yang dinilai merusak citra pemerintah. Modus paling lazim dilakukan, mereka menghubungi petinggi media untuk men-*take down* atau setidaknya mengubah judul dan isi berita sesuai keinginan pemerintah.

Namun ada pula swasensor yang dilakukan atas inisiatif dari petinggi redaksi. Misalnya dengan mengubah judul dan isi berita yang mereka nilai dan dikhawatirkan membuat lembaga-lembaga kekuasaan dan politik tersinggung. Mereka khawatir, ketersinggungan itu mengganggu atau merusak hubungan di antara mereka yang berdampak pada segi bisnis.

Kedua modus swasensor ini memiliki kepentingan sama, yakni untuk memenuhi kepentingan politisi, pemilik media atau karena terkait dengan iklan atau advertorial. AJI mencatat ada kasus swasensor di ruang redaksi media pada akhir tahun 2024. Salah satunya berita terkait Jokowi menjadi finalis kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Informasi tersebut bersumber dari laporan global OCCRP berjudul "Corrupt Person of the Year 2024" yang dirilis di website resminya. Media massa di Indonesia memberitakan laporan ini pada Selasa, 31 Desember 2024. Namun tak lama kemudian, sejumlah media nasional men-*takedown* atau menghilangkan berita ini, sehingga tidak bisa lagi diakses publik. Ketika *link* itu diklik hanya terbaca tulisan “404 oops! halaman tidak ditemukan.

Kasus lain, sensor juga dilakukan antar sesama media. Seorang petinggi redaksi di sebuah media melakukan intervensi ketika media lain hendak memberitakan isu terkait konflik ketenagakerjaan di media yang dipimpin petinggi redaksi itu. Tujuannya, agar media tersebut tidak memberitakan soal konflik tersebut. Petinggi redaksi media itu membahasakan upayanya sebagai bentuk ‘saling pengertian’ antar sesama media.

AJI menilai, intervensi, swasensor, penghapusan berita, mengubah judul dan isi berita yang tidak sesuai pedoman media siber dan kode etik jurnalistik, masuk kategori kekerasan terhadap pers. AJI mendorong Dewan Pers dan organisasi perusahaan pers untuk bertindak tegas atas praktik yang cederai semangat kebebasan dan kemerdekaan pers.

7. Pemaksaan Turun Berita Tribun Sorong

Salah satu kasus tekanan dari pihak yang tidak senang atau keberatan dengan pemberitaan juga dialami jurnalis T*ribun Sorong,* Safwan, di Papua Barat. Sekitar 6 orang Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Sorong, datang ke kantor redaksi *Tribun Sorong*, di Kota Sorong, Papua barat, pada Minggu, 10 November 2024. Mereka diterima manajer dan perwakilan redaksi *Tribun Sorong*.

Pasukan Marinir ini memaksa redaksi untuk menurunkan berita berjudul “6 Oknum Anggota TNI AL Diduga Keroyok Warga Sipil di Kota Sorong, Bola Mata Korban Keluar Darah”. Berita ini ditulis oleh Safwan dan terbit di *website Tribun Sorong* pada Jumat, 8 November 2024, pukul 16.15 WITA.

Laporan ini menulis bahwa seorang warga Sorong bernama Mustaqim, menghabiskan libur akhir pekan di sekitar Pantai Suprau, pada Minggu, 3 November 2024. Saat itu, beberapa anggota Marinir TNI AL di Suprau, Distrik Maladu Mes, Kota Sorong menghampiri Mustaqim dan dibawa ke dekat pantai.

Dia diinterogasi apakah merupakan bagian dari anggota TNI atau bukan. Mustaqim sudah menjawab bahwa dia warga biasa. Tetapi beberapa marinir itu tetap menyiksanya dan diancam untuk ditenggelamkan di laut. Mustaqim akhirnya diselamatkan oleh anggota Brimob di wilayah itu.

Elly Nauly, kuasa hukum korban, menyatakan akibat penyiksaan tersebut, wajah dan tubuh Mustaqim penuh luka memar, dan terlihat darah di bola mata korban. Kuasa hukum korban menyatakan sudah melaporkan kejadian ini ke Polisi Militer Angkatan Laut (PM AL) dan meminta agar pelaku diproses hukum.

Redaksi yang menerima pasukan marinir ini menegaskan mereka hanya bisa membuat hak jawab, dan tidak akan menurunkan berita soal pengeroyokan warga tersebut. Safwan yang menulis berita itu, kemudian diminta datang ke kantor redaksi untuk menjelaskan dari mana data itu dia peroleh.

Saat Safwan tiba di kantor redaksi *Tribun Sorong*, dia menjelaskan data itu dari pengacara korban disertai dengan bukti foto. Safwan juga menjelaskan kepada pasukan marinir tersebut bahwa dirinya sudah melakukan konfirmasi kepada Wakil Komandan PM Lantamal XIV Sorong, Mayor (PM) Anton Sugiharto.

Anton membenarkan adanya laporan kasus pengeroyokan itu. Menurutnya, laporan itu masih dalam proses penyelidikan secara internal di lembaganya. Mendengar penjelasan Safwan, pasukan marinir ini akhirnya mau membuat hak jawab, bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kelompok mereka terhadap Mustaqim.

8. Jurnalis *CNN Indonesia* Intervensi Keluarga Siswa SMK yang Ditembak Mati Polisi di Semarang

Tindakan intervensi juga menyasar pada keluarga korban Siswa SMK 4, Gamma Ryzkinata Oktafandy (17) yang tewas ditembak Aipda Robig Zaenuddin, anggota Satreskoba Polrestabes Semarang pada Minggu, 24 November 2024 dini hari. Seorang jurnalis *CNN Indonesia* bernama Damar Sinuko dituding mendampingi Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menemui keluarga Gamma.

Damar dituding keluarga Gamma melakukan intervensi agar keluarga siswa SMK itu meminta kepada keluarga Gamma untuk membuat video sudah mengikhlaskan peristiwa ini. Namun keluarga menolak permintaan Damar. Dari sejumlah pemberitaan, paman almarhum Gamma bernama Agung mengatakan, video itu dimaksudkan agar berita berkaitan dengan penembakan Gamma ini tidak semakin menyebar dan tidak dibesar-besarkan.

Ketua AJI Semarang, Aris Mulyawan menilai, perbuatan wartawan bernama Damar ini merupakan upaya untuk menutupi peristiwa kematian Gamma dan merupakan tindakan serius yang mencederai profesi jurnalis. Aris juga mengungkapkan, ada indikasi wartawan tersebut juga berupaya menghalang-halangi sesama rekan jurnalis untuk meliput kasus penembakan Gamma.

Upaya intervensi ini tidak bisa dipisahkan dari proses penanganan kasus yang awalnya penuh rekayasa. Artinya, intervensi dilakukan sebagai bagian dari penghalang-halangan kerja-kerja jurnalis dalam mengungkap kebenaran. Kerugian terbesar dialami keluarga korban yang berjuang mencari keadilan. Kemudian publik atau masyarakat yang memiliki hak untuk tahu bagaimana fakta penembakan itu. Upaya penghambatan ini bertentangan dengan Pasal 18 UU Pers. “Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kerja pers secara melawan hukum dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.”

Pemimpin Redaksi *CNN Indonesia*, Titin Rosmasari, mengkonfirmasi bahwa Damar Sinuko merupakan jurnalis media itu. Redaksi *CNN Indonesia* kemudian

membebastugaskan wartawannya, Damar Sinuko. Tindakan ini disertai dengan investigasi internal terkait kebenaran dugaan intervensi yang dilakukan Damar.

A2. ADVOKASI KEBIJAKAN

1. RUU KEPOLISIAN

RUU Polri sempat masuk dalam Prolegnas Prioritas 2024 bersamaan dengan RUU TNI di masa akhir jabatan DPR RI pada Oktober 2024. Namun pada daftar Prolegnas Prioritas 2025, RUU tersebut tidak masuk.

RUU Polri dianggap kontroversial karena memuat perluasan kewenangan yang menjadikan lembaga tersebut *superbody* dan tidak menjawab permasalahan fundamental soal profesionalisme Polri.

Draf yang beredar tentang RUU ini menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Ini tentu berdampak pada jurnalis di tengah situasi kebebasan pers yang terus memburuk.

Ada tiga hal yang penting dalam RUU Polri yang berdampak pada sektor kebebasan pers:

1. Perluasan kewenangan Polri ke ruang siber, termasuk kewenangan untuk memutus dan memperlambat ruang siber dengan alasan keamanan dalam negeri. Tak hanya itu, Polri juga bisa memerintahkan pemblokiran konten, situs, aplikasi dan internet. Kewenangan ini tak diatur secara transparan atas aspek keamanan dalam negeri.
2. RUU Polri memberikan kewenangan Kepolisian untuk menyadap, padahal Indonesia belum ada regulasi terkait UU Penyadapan yang berdasarkan pada perlindungan hak asasi manusia. Tak ada batasan dan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
3. RUU ini tidak memperkuat aspek pengawasan dan penegakan atas pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Padahal banyak kasus pelanggaran terhadap UU Pers yang dilakukan anggota Polri yang tidak dibawa pada proses hukum. Jurnalis dari berbagai daerah menjadi target intimidasi, penganiayaan, pemukulan, perusakan alat kerja dan penghapusan hasil liputan saat mendokumentasikan kekerasan polisi.

Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, RUU Polri ini masih terus diawasi perkembangannya dan terus menyuarakan pelanggaran-pelanggaran akan pentingnya sebuah reformasi kepolisian.

2. RUU Penyiaran

DPR secara diam-diam berupaya membatasi kebebasan pers lewat proses pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran no 40/2002. Sinyal pengekangan kemerdekaan pers ditunjukkan setidaknya melalui sejumlah pasal problematik dalam draf revisi UU penyiaran per 27 Maret 2024. Beberapa di antaranya justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Upaya DPR untuk merevisi UU Penyiaran telah dilakukan sejak 2012. Ketika DPR periode 2019-2024, bergulir pembahasan revisi UU Penyiaran. Tapi sejumlah pasal dalam rancangan tersebut dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers dan minim partisipasi publik secara bermakna.

Pada draft RUU Penyiaran yang beredar pada tahun 2024, beberapa catatan kritis yang menjadi pertimbangan untuk menolak draft RUU ini:

1. Mengangkangi UU Pers

Konsideran draf revisi UU Penyiaran sama sekali tidak mencantumkan UU Pers. Padahal mestinya DPR menjadikan UU Pers sebagai rujukan utama dalam penyusunan pasal yang mengatur tentang penyiaran karya jurnalistik.

2. Larangan Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Tidak Sesuai UU Pers

Pasal 50B ayat 2 huruf c dalam draf revisi UU Penyiaran yang menyatakan larangan untuk menyiarkan konten eksklusif jurnalisme tidak sesuai Pasal 4 ayat (2) UU Pers. Kerja dan etika pers, termasuk soal kegiatan jurnalisme investigasi telah diatur melalui UU Pers.

Beberapa ahli dan pakar hukum mengungkapkan, jurnalisme investigasi justru dibutuhkan untuk membantu pengungkapan kasus hukum. Pelarangan terhadap produk jurnalistik investigasi adalah sebuah kekeliruan.

3. Tumpang-tindih soal penegakan etik jurnalistik

Ketentuan dalam draf revisi UU Penyiaran tumpang-tindih dengan regulasi lain, khususnya terkait UU Pers dan kewenangan Dewan Pers.

Pasal 50B ayat 1 huruf I dalam draf revisi UU Penyiaran memuat penegakan etika jurnalistik khusus di bidang Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Padahal penegakan etik jurnalistik telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan pada Dewan Pers.

4. Pasal Karet

Pasal 50B ayat 2 huruf k draf revisi UU Penyiaran menyatakan penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme.

Pasal tersebut berpotensi menambah deret pasal karet dalam regulasi di Indonesia. Bagian penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik dapat menjadi sangat subjektif dan multitafsir. Pasal ini berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasikan jurnalis atau pers di bidang siaran.

5. Melegalkan Konglomerasi Media Penyiaran

RUU Penyiaran justru menghapus pasal-pasal terkait konsentrasi kepemilikan dan kewajiban Sistem Siaran Jaringan (SSJ). Peniadaan kewajiban SSJ dalam revisi UU Penyiaran menjadi langkah mundur dari semangat desentralisasi dan keragaman konten di penyiaran.

Penghapusan kewajiban SSJ akan kian melegitimasi praktik monopoli kepemilikan lembaga penyiaran--yang hanya dapat dimiliki kalangan-kalangan tertentu.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama organisasi-organisasi pers dan masyarakat sipil lain melakukan aksi penolakan pada draft RUU Penyiaran ini. Akhirnya pada Juni 2024, DPR mengumumkan penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran. Tapi kemudian November 2024, revisi UU Penyiaran ini masuk daftar 176 rancangan undang-undang prioritas dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025-2029.

A3. SERANGAN DIGITAL PADA JURNALIS

AJI Indonesia mencatat masih ada serangan atau insiden digital pada tahun 2024. Hingga pekan ketiga November 2024, serangan atau insiden itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya namun dampaknya tetap berpotensi mengganggu kerja jurnalis dan media.

Tabel 1. Jumlah kasus dan laporan serangan berbasis digital kepada jurnalis dan media

Tahun	Jumlah kasus/laporan	Jenis serangan	Catatan
2020	7 kasus	Doxing, DDOS	
2021	5 kasus	DDOS, Peretasan	
2022	15 kasus	Peretasan, DDOS, Pelaporan pelanggaran ketentuan komunitas	-Pencatatan kasus peretasan awak dan mantan redaksi Narasi ini mencakup 37 orang namun digabung jadi 1 kasus.
2023	16 kasus	Peretasan, DDOS, Defacement Web Berita, Pengambilalihan akun medsos+WA, Suspend Web Media/Berita, Suspend Akun Medsos, Doxing	
2024	10 kasus	Pembekuan/suspend akun media sosial oleh platform, peretasan email, peretasan WA, doxing, phishing	

Beragam serangan berbasis digital yang tercatat pada 2024 memperlihatkan masih rawannya kerja-kerja jurnalistik. Pada sisi lain, pengelola media dan jurnalis masih enggan atau kesulitan melakukan mitigasi terkait kekerasan berbasis digital.

AJI mengidentifikasi pola serangan yang terjadi berupa peretasan email, pembekuan akun media sosial oleh platform, doxing, hingga phishing. Beragam serangan itu

memiliki kesamaan pola, tidak diketahui pelakunya. Ada juga kejadian peretasan email yang patut diduga bermula dari kebocoran data.

Namun, masih banyak kasus yang tidak terlaporkan dan terdokumentasi oleh AJI karena sejumlah sebab. Di antaranya sebagian bisa ditangani secara mandiri, melaporkan dan dicatat oleh lembaga lain, dan ada juga yang membiarkan.

Khusus terhadap jurnalis, AJI mencatat sedikitnya ada tiga serangan digital terhadap jurnalis atau awak media selama tahun 2024. Serangan itu, masing-masing, peretasan terkait kegiatan People Water Forum di Bali, peretasan akun Whatsapp jurnalis yang menolak menurunkan konten pemberitaan terkait kerawanan pemilu, doxing terhadap jurnalis yang karyanya dianggap berpihak pada Israel oleh warganet, suspend akun oleh platform media sosial X karena dianggap melanggar ketentuan komunitas saat *reply* konten perihal isu Palestina.

AJI mengumpulkan dan mendokumentasikan kasus-kasus serangan digital sepanjang 2024. Dokumentasi ini memperlihatkan pada sembilan insiden serangan dan gangguan digital melibatkan empat awak media dan empat organisasi media (ada satu media yang berulang menjadi korban).

Jenis serangan digital itu terbanyak adalah pengambilalihan akun media sosial dan Whatsapp (empat kasus), *suspend* akun media sosial (satu kasus), pengambilalihan email (dua kasus), dan doxing (dua kasus).

No	Tanggal Kejadian	Korban	Deskripsi singkat	Konteks	Pelaku	Kategori
1	27 Februari 2024	Tempo	Dalam layar di media sosial X milik Tempo tersebut tiba tiba tertulis akun itu milik Wormhole bertanda garis garis putih membentuk sebuah lubang. Sementara tulisan TEMPO dengan ikon huruf T dalam lingkaran berwarna merah hilang. Pada bagian bawah tertulis informasi, Wormhole is the leading interoperability platform powering multichain applications and bridges at scale. The web of web 3. Learn more: wormhole.com. Kemudian dibawahnya tertulis diterjemahkan oleh google: Wormhole adalah platform interoperabilitas terkemuka, yang mendukung aplikasi dan jembatan multichain dalam skala besar. Web Web 3. Pelajari lebih lanjut:wormhole.com linktr.ee/wormhole		Tidak diketahui	Peretasan akun X
2	20 Mei 2024	Jurnalis Kanal	Serangan digital dialami jurnalis pada Senin malam, 20 Mei 2024	Dalam rangkaian hari	Tidak diketahui	Peretasan akun WA

		Bali, Rofiqi Hasan	sekitar pukul 23.00 WIB malam. Jurnalis tidak bisa akses akun WA, di layarnya tertulis perintah Sign-in. Dia menghapus dan instal ulang aplikasi dengan nomor yang sama namun tidak dapat menerima SMS konfirmasi, ada keterangan, nomornya sudah digunakan pada alat telekomunikasi lain. Dia coba pemulihan mandiri keesokan harinya, namun nihil. Akun WA sudah diretas. Konsultasi ke SAFEnet dan diarahkan buat melakukan recovery. Akun WA baru pulih pada Jumat pagi, 24 Mei 2024.	itu ada kegiatan People Water Forum di Bali. Rofiqi menjadi narahubung bagi jurnalis dalam kegiatan tersebut. Sekelompok massa bernama Patriot Garuda Nusantara (PGN) saat jumpa pers dengan media dan akademisi dari berbagai negara di Bali, Senin (20/5/2024). Koordinator acara PWF Muhammad Reza mengatakan mereka menerima berbagai intimidasi pelarangan kegiatan seperti didatangi intel ke rumah yang terjadi sejak 2 April 2024		
3	25 Juni 2024	Jurnalis Bisnis Indonesia, Ni Luh Angela (samaran)	Akun greschinov pada Selasa, 25 Juni 2024, menulis nama lengkap jurnalis, beserta medianya. Akun tersebut juga menyertakan berita jurnalis berjudul "Impor RI dari Israel Makin Menyala, Kenaikannya Tembus 1204 ,%" yang terbit pada Kamis, 20 Juni 2024 dengan menulis beberapa keraguan, serta data pembanding yang menyebutkan berita itu hoaks. Akun greschinov juga menulis "lucunya berita ini langsung digembar gemborkan, kaum zionis pesek, seakan akan menjadi kabar gembira". Akun tersebut kembali menulis, data	Jurnalis menulis laporan soal impor RI dari Israel yang meningkat dengan menggunakan data dari BPS. Ada warganet yang mempertanyakan sumber informasinya karena tidak didapat saat dia akses	Akun greschinov	Doxing

			Mei 2024 belum ada di website BPS, apakah sang jurnalis melakukan manipulasi data ? Akun greschinov juga menyertakan profil jurnalis dalam linkedin, sambil menulis "Ini akun linkedin si penulis berita. Tolong kau keluar dan buat klarifikasi, data darimana yang kau ambil ? Jika terbukti manipulasi, orang ini harus siap dipecat, atau mengundurkan diri dari pekerjaannya, karena sengaja membuat data palsu mengatasnamakan BPS ! Akibat postingan tersebut, sebagian netizen kemudian mengklaim berita jurnalis adalah hoaks, dan penyebar hoaks bisa dipenjara. Ada juga netizen yang menulis mending memperbanyak riset dulu, sebelum menulis berita.	lembaga publik, kemudian mengklaim penulis/jurnalis nya memanipulasi.		
4	21 Juli 2024	Kediripedia	Admin kediripedia.com mengetahui ada pergantian password pada email utama kediripedia.com pada 21 Juli 2024. Admin sudah memasang 2FA dan email pemulihan. Namun semua akses sudah diganti. Nomor verifikasi juga diubah ke nomor berbasis di Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada email, akun Youtube, akun IG. Admin mengontak penyedia layanan hosting untuk mengembalikan email. Akun IG juga sudah bisa diganti email utamanya namun terkendala untuk akun Youtube. Hasil penelusuran admin, email yang diganti pihak lain itu sempat ikut bocor pada layanan Combolists Posted to Telegram yang bocor datanya pada 28 Mei 2024 (bocor email, password, username). Admin juga sudah melapor ke layanan aduan dari Google perihal gangguan ini.			Peretasan email
5	2 Agustus 2024	Jurnalis Tempo Abdul Manan	Akun X @abdulmanan tidak bisa digunakan sejak Kamis/Jumat, 1/2 Agustus 2024. Pemilik akun dapat pemberitahuan akunnya ditangguhkan oleh platform karena melanggar ketentuan X via emailnya. Informasi mengenai penangguhan akun ini baru	Informasi mengenai penangguhan akun ini baru diketahui TRACE pada Rabu, 7 Agustus 2024	Platform X	Suspend akun X

			diketahui TRACE pada Rabu, 7 Agustus 2024 beberapa saat setelah korban mengirimkan pesan ke platform X melalui email terkait pemulihan akunnya soal aduan ke X nomor 0374408580. Pendampingan dilakukan oleh AJI dan SAFEnet yang mengontak korban dan sepakat mengeskalasinya ke platform. Eskalasi melalui surat elektronik dikirimkan pada Rabu, 7 Agustus 2024 di kisaran pukul 17:00 WIB. Kasus ini dieskalasi bersama AJI dan SAFEnet, akun pulih pada 8 Agustus 2024	beberapa saat setelah korban mengirimkan pesan ke platform X melalui email terkait pemulihan akunnya soal aduan ke X nomor 0374408580. Pendampingan dilakukan oleh AJI dan SAFEnet yang mengontak korban dan sepakat mengeskalasinya ke platform. Eskalasi melalui surat elektronik dikirimkan pada Rabu, 7 Agustus 2024 di kisaran pukul 17:00 WIB.		
6	7 September 2024	Balebengong	Akun Instagram media BaleBengong @BaleBengong mengalami serangan phising pada Sabtu, 7 September 2024. Akun IG dengan 13 ribu pengikut tersebut, hari itu menerima notifikasi melalui email, bahwa akun tersebut sudah berganti emailnya. Setelah admin mengeceknya, akun tersebut hilang. Sekitar 30 menit kemudian, ada panggilan telepon dari nomor asing dan pesan whatsapp ke nomor kontak admin. Pelaku menanyakan apakah benar admin pemilik akun tersebut ? Namun pertanyaan itu tidak direspon, karena diduga itu adalah upaya pemerasan.	BaleBengong adalah media jurnalisme warga, berbasis di Bali yang fokus mengabarkan informasi dan opini kritis warga terhadap sejumlah masalah sosial, budaya, dan lingkungan. Pengikutnya di media sosial IG cukup besar.	Tidak diketahui	Phishing-pengambilalihan akun IG
7	8 Oktober 2024	Balebengong	Portal Balebengong tidak bisa diakses, pengakses diarahkan ke portal judi online. Penelusuran dilakukan oleh pihak IT Balebengong dan diketahui ada	BaleBengong adalah media jurnalisme warga, berbasis di Bali yang fokus mengabarkan	Tidak diketahui	

			beberapa plug-in Wordpress yang perlu diperbaiki.	informasi dan opini kritis warga terhadap sejumlah masalah sosial, budaya, dan lingkungan. Pengikutnya di media sosial IG cukup besar.		
8	16 Oktober 2024	Radar Madura/AJI Surabaya	Koordinator Divisi Ketenagakerjaan AJI Surabaya sekaligus jurnalis Radar Madura, akun Whatsapp-nya kena retas pada 16 Oktober 2024 pukul 19:30 WIB. Ada notifikasi permintaan pengalihan nomor WA dengan perangkat lain merek Sony. Berulangkapi permintaan itu masuk namun diabaikan. Namun pada pukul 19:55 WIB, secara tiba-tiba pemilik akun sudah keluar dari akun WA-nya. Korban sudah mengaktifkan 2FA pada akun WA-nya. Pemulihan diupayakan mandiri dengan bantuan bidang internet, akun WA kembali dikuasai pada 18 Oktober 2024.	Sebelumnya, pemilik akun menulis laporan perihal kerawanan 56 TPS di Sampang. Dua hari setelah penerbitan, Kasi Humas Polres Sampang meminta koordinator liputan Radar Madura menurunkan berita. Permintaan itu diarahkan ke koordinator liputan/korban yang juga menolak menurunkan konten.	Tidak diketahui	Peretasan akun WA
9	8 November 2024	Murianews (Kudus, Jawa Timur)	Pada 8 November malam, website Murianews mulai mengalami serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Serangan terus meningkat menjelang tengah malam dan mencapai puncaknya pada 9 November dini hari. Serangan menurun pada siang harinya pada pukul 15.00 WIB. Meski menurun, serangan masih berlanjut pada 10 November, pukul 12.00 WIB. Tim IT media ini mencatat, pelaku serangan diduga menggunakan VPN dari Indonesia, serta meminjam IP address negara berbeda diantaranya India, Brasil, Kolombia, dan Bangladesh. Beberapa hari kemudian pada 19 November 2024, serangan DDoS kembali dialami website media ini,	Redaksi Murianews menggelar polling pada 25 Oktober 2024 pasca debat 1 Pilkada Kudus dengan topik kandidat mana yang paling paham isu strategis dalam debat tersebut. Polling berlangsung pada 25-31 Oktober 2024. Polling mendapatkan respon dari		DDoS

			saat media ini sedang menggelar polling terbuka untuk Pilkada Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora.	29,586 responden.		
10	18 November 2024	Antara Kalimantan Barat	Email Antara Kalimantan Barat di google mengalami pergantian password, email pemulihan diganti, serta no HP pemulihan juga diganti.		Tidak diketahui	Peretasan akun email

Satu organisasi media yang fokus mengusung laporan jurnalisme warga, Balebengong mendapatkan dua kali serangan. Pertama berupa phishing akun IG dan insiden pada portal yang mengakibatkan pembaca diarahkan pada portal judi daring. Serangan terhadap portal berita non arus utama seperti Balebengong patut dianggap sebagai ancaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Karena dua organisasi media independen ini kerap mengedepankan laporan berbasis publik.

Fenomena insiden lainnya berkaitan dengan isu Palestina dan Israel. Satu jurnalis jadi korban doxing, sementara lainnya karena dianggap mengunggah spam dan dianggap melanggar ketentuan komunitas platform X.

Penyedia platform digital menjadi salah satu pihak yang paling menentukan dalam situasi keamanan digital jurnalis dan pembuat konten. Mereka tidak hanya menjadi pihak yang berperan dalam pemulihan pascaserangan digital, tetapi juga bisa menjadi penyebab masalah seperti hilangnya konten hingga pemblokiran akun dengan alasan pelanggaran aturan komunitas.

Dalam *Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Keamanan Digital pada Pembuat Konten* di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024, bersama PR2Media, masalah ini disampaikan oleh sejumlah pembuat konten. Masalah itu beragam, mulai dari terhapusnya konten, terbatasnya jangkauan konten, hingga pembatasan akun yang disebut dengan *shadow ban*.

Pembuat konten dan pegiat komunitas Cadar Garis Lucu, Syarifah Ainun Jamilah, mengungkap pernah ada pembatasan pada akun Instagramnya karena dianggap melanggar aturan komunitas. Hal itu ditandai dengan sulitnya mendapatkan followers atau viewers (penonton). Misalnya saat dia mengunggah sebuah konten, followers-nya bertambah lima akun tetapi hanya dua akun yang terbaca. Situasi itu diikuti turunnya jumlah followers secara drastis.

Sedangkan pada jurnalis, kasus yang menonjol adalah kasus suspend terhadap akun *@abdulmanan* karena dianggap melanggar ketentuan komunitas platform X. Anggapan pelanggaran ini disebabkan konten-konten tentang isu Palestina-Israel yang juga dianggap sebagai spam. Akun ini bisa dipulihkan pada Agustus 2024.

Pembatasan yang dilakukan secara sepihak oleh penyedia platform bisa membatasi kebebasan berekspresi dan menghalangi hak publik mendapatkan informasi, khususnya jika terjadi pada konten-konten jurnalistik.

AJI berkolaborasi dengan PR2Media melakukan dua riset terkait serangan digital pada perusahaan media dan pembuat konten. Hasil riset sudah didokumentasikan dalam dua buku berbeda, serta diluncurkan dalam bentuk diskusi.

Pada riset keamanan digital mengidentifikasi dan mengukur indeks keamanan digital 116 perusahaan media siber di Indonesia, berdasarkan tiga aspek utama: pengalaman terkait serangan digital, praktik pengamanan, dan persepsi terhadap keamanan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor indeks keamanan digital secara keseluruhan adalah 19,71 dari nilai maksimal 31, yang mengindikasikan kondisi yang kurang baik. Praktik pengamanan digital hanya mencapai 5,03 dari nilai maksimal 11, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek pengamanan penting seperti adanya SOP penanganan serangan atau praktik keamanan digital, edukasi karyawan, dan audit keamanan.

Sementara pada riset pada pembuat konten mengidentifikasi dan mengukur indeks keamanan digital 312 pembuat konten di Indonesia melalui empat aspek: persepsi tentang keamanan digital, pengalaman menerima serangan digital, dampak serangan, dan praktik penanganan serangan digital. Dengan indeks keseluruhan mencapai 2,41 dari nilai maksimal 4, hal ini menandakan bahwa kondisi keamanan digital para pembuat konten cukup baik, namun masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi.

Nilai pada aspek dampak serangan digital yang nilainya paling rendah dibanding aspek lainnya (1,14 dari maksimal 4) dan berada di wilayah skala “tidak baik”. Serangan digital sangat merugikan para pembuat konten, yaitu terancamnya keamanan (fisik maupun emosional) dan privasi serta menyebabkan hilangnya akses terhadap sumber pendapatan. Selain itu sebanyak 30,5% responden merasa tidak puas terhadap respons platform media sosial terhadap laporan serangan, laporan ini menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas dari platform, serta dukungan regulasi dari pemerintah untuk melindungi kebebasan berekspresi dan mencegah laporan palsu.

B.Gelombang PHK Pekerja Media

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menemukan kondisi pekerja yang terjepit dari sisi ekonomi. Menjamurnya media baru berbasis internet hingga di daerah tidak sebanding dengan naiknya kesejahteraan jurnalisnya. Justru memunculkan masalah baru, pengupahan jurnalis yang masih rendah, bahkan di bawah upah minimum kota maupun provinsi.

Perubahan lanskap media juga berdampak pada perubahan bisnis media. Perusahaan media yang tak mampu menjawab transformasi, sebagian memilih melakukan efisiensi salah satunya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sejatinya, PHK bukanlah barang haram, asalkan sesuai dengan regulasi dan norma kemanusiaan.

Namun yang terjadi, AJI Indonesia menemukan adanya upaya efisiensi bertentangan dengan UU dan juga norma kemanusiaan. Mulai dari pemotongan gaji sepihak, gaji di bawah upah minimum dan juga pesangon tak sesuai aturan. Masalah yang banyak menarik perhatian publik adalah pada tahun 2024 adanya union busting di sebuah grup media.

AJI Indonesia juga menemukan, adanya praktik curang dari perusahaan media yang mengingkari adanya UU Ketenagakerjaan dalam mempekerjakan jurnalis. Praktik curang itu berupa adanya penyiasatan kontrak kepada jurnalis dengan dalih kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada jurnalis.

AJI mencatat beberapa kasus PHK pekerja media dan union busting yang menonjol sepanjang tahun 2024:

1. **CNN Indonesia**

Masalah ketenagakerjaan mencuat di media milik CT Corp ini bermula dari pemotongan upah sepihak oleh pihak manajemen. Sengketa hubungan industrial kemudian berlanjut ketika pekerja di CNN mendeklarasikan serikat pekerja (SP) yang dilindungi undang-undang. Usai deklarasi, pengurus dan aktivis Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) mendapat surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Dalam sengketa hubungan industrial yang terjadi di CNN Indonesia ini, juga terungkap adanya pekerja yang dibayar di bawah UMP. Seusai bipartit dilakukan oleh manajemen dan juga perwakilan pekerja, baru pihak manajemen menaikkan upah-upah pekerja yang masih di bawah UMP. SPCI melaporkan manajemen CNN Indonesia ke ranah pidana terkait dengan praktik union busting (pemberangusan serikat pekerja) di Polda Metro Jaya.

2. PT Portal Media Nusantara (pinusi.com)

Sengketa ketenagakerjaan yang terjadi di PT Portal Media Nusantara (Pinusi.com) ini bermula dari proses perekrutan pekerja tanpa adanya perjanjian atau kontrak. Namun di tengah jalan, manajemen memutuskan hubungan kerja dengan alasan kehadiran dewan redaksi yang dianggap berseberangan dengan perusahaan.

Atas peristiwa ini, sejumlah pekerja diminta tidak lagi bekerja. Sementara, mereka sudah menjalankan pekerjaan dan kewajibannya sebagai bekerja seperti mengisi konten artikel di website hingga produksi audio visual secara eksklusif.

Saat ini sudah memasuki proses mediasi bipartit kedua, meskipun pihak PT Portal Media Nusantara (Pinusi.com) tidak bersedia memenuhinya. Pihak manajemen justru mengusulkan, perselisihan diselesaikan di pengadilan.

3. VoA Indonesia

Kantor berita dari Amerika Serikat (AS) ini memutus hubungan kerja sepihak pekerjanya, Sasmito tanpa alasan kuat secara hukum. Sebelumnya, Sasmito ikut melakukan aksi demonstrasi dan mengkritik kekerasan Israel terhadap bangsa Palestina melalui media sosial. Atas kasus ini, Sasmito mengajukan somasi dan melaporkan ke Sub Dinas Ketenagakerjaan. Jika tidak ada kesepakatan antar pekerja dan manajemen, maka proses hukum akan berlanjut ke pengadilan hubungan industrial (PHI).

4. PT Parboaboa Media Utama (parboaboa.com)

PT Parboaboa Media Utama memutus hubungan kerja dengan Kurnia Syahdan yang memegang sertifikat sertifikasi utama UKJ. Dalam laporanya ke AJI Indonesia, Kurnia mengadukan, surat PHK dikeluarkan sebelum enam bulan status verifikasi media Parboaboa dikeluarkan oleh Dewan Pers, dimana sertifikatnya digunakan sebagai salah satu persyaratan.

Kurnia dijanjikan diberikan pesangon sesuai UU ketenagakerjaan dan hasil konsultasi LBH Pers dengan tuntutan dua bulan gaji. Setelah tanda tangan exit permit pada 19 Agustus 2024, pesangon baru diberikan 30 Agustus dan besarannya hanya satu kali gaji. Kurnia sudah mengadukan ke sub dinas tenaga kerja, setelah bipartit yang diajukan tak mendapat jawaban.

5. Jawa Pos

Berdasarkan laporan yang diperoleh AJI Indonesia, Jawa Pos Koran melakukan PHK kepada 60 karyawan pada bulan Agustus 2024. Saat ini, kasusnya masih dalam tahap bipartit antara manajemen Jawa Pos dan juga serikat pekerjanya.

Dalam laporan yang diterima AJI, serikat pekerja Jawa Pops belum mendapatkan pendampingan hukum.

6. PT Era Media Informasi (Gatra)

Perusahaan yang memproduksi majalah Gatra di bawah naungan PT Era Media Informasi ini memutuskan tutup mulai 31 Juli 2024. Saat penutupan, ada janji hak pekerja dan kewajiban karyawan akan diselesaikan. Beberapa bulan usai operasi, sejumlah karyawan masih bersuara menuntut upah dan pesangonnya. Kasus saat ini didampingi oleh LBH Pers.

7. Kompas Media Nusantara (Kompas.id)

PT Kompas Media Nusantara atau Kompas Cetak (Kompas.id) sepanjang tahun 2024 lalu menawarkan tawaran pensiun dini bagi sejumlah pekerjanya. Belum ada informasi berapa banyak jumlah karyawan yang mengambil tawaran pensiun dini tersebut termasuk nilai kompensasi tawaran tersebut.

8. MNC Group

Pemutusan hubungan kerja (PHK) di MNC Group ini berlangsung secara senyap dengan sistem pemanggilan pekerja satu per satu. Dalam pantauan AJI Indonesia, sedikitnya ada 30 orang yang terkena PHK. Namun tiga orang korban PHK melakukan perlawanan sampai ke PHI yang didampingi AJI Jakarta dan LBH Pers.

9. Media Indonesia

Perusahaan ini merumahkan pekerjanya yang dianggap berusia tua dengan upah separuh gaji. Kebijakan diperkirakan berdampak pada setengah karyawan atau sekitar 80-an pekerja yang tak hanya redaksi. Selain itu, Media Indonesia juga melakukan pemotongan gaji meski ada *disclamer* akan dikembalikan pada Desember tahun 2024.

10. Liputan 6

Group bisnis milik Emtek Group ini melakukan PHK kepada puluhan bahkan terindikasi sampai ratusan pekerjanya. Tidak ada gejolak dalam proses PHK karena hampir keseluruhan menerima proses PHK tersebut.

11. Suara.com

Laporan ketenagakerjaan di Suara.com terkait dengan tunggakan akan pembayaran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Belum ada informasi lanjutan sampai akhir tahun ini, apakah tunggakan tersebut sudah dilunasi atau belum. Selain itu, ada strategi dari manajemen untuk menaikkan standar kinerja yang membuat pekerja kesulitan mencapai target.

Sebanyak 26 karyawan suara.com (editor dan kontributor) di Yogyakarta mendapatkan ancaman pemecatan secara halus dengan cara diberikan target Key Performance Indicator (KPI) yang tidak masuk akal. Karyawan diberi surat bermaterai yang isinya apabila tidak memenuhi target KPI, dianggap mengundurkan diri. Karena dalam kondisi terancam, sebagian karyawan terpaksa menandatangani surat tersebut, sebagian lagi menolak.

12. PT Republika Media Mandiri atau Republika

Republika melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 60 karyawan, 29 di antaranya tim redaksi pada Mei 2024. Belum diketahui apakah ada sengketa atau tidak dalam proses PHK ini.

13. Tribun Group

Tribun Lampung melakukan PHK terhadap 3 jurnalisnya pada 5 Agustus 2024 dengan satu kali gaji, dan ini dinilai tidak sesuai aturan karena ada yang masa pengabdiannya lebih dari 4 tahun.

Bangka Pos mem-PHK kurang lebih 30 mulai dari para cetak, cetak, pemasaran/ ekspedisi dan jurnalis kisaran Februari/Maret 2024,tidak ada gugatan.

Tribun juga memberlakukan sistem kontrak tanpa ada pengangkatan sebagai karyawan, dan kontrak diperbaharui setiap satu tahunnya.

C.Patuh Etik dan Tegakkan Pagar Api

Pelanggaran etik, jurnalis tidak profesional, dan kaburnya garis api antara berita dengan iklan masih kuat mewarnai pers Indonesia tahun 2024. Situasi ini membuat wajah pers kian tercoreng di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tidak sedang baik-baik saja untuk menegakkan kebebasan pers.

Pelanggaran kode etik pers paling nyata di tahun ini muncul sesaat setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membacakan putusan pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari, 3 Juli 2024 lalu. DKPP memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU karena terbukti melecehkan secara seksual terhadap pengadu yang bernama inisial CAT.

Media massa memang harus mengungkap kelakuan busuk Hasyim Asy'ari. Sebagai pejabat publik penyelenggaraan pemilu, tak sepantasnya dia menggunakan pengaruhnya untuk menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan seksualnya. Namun, banyak media massa melanggar kode etik bahwa korban kekerasan seksual harus dilindungi.

Pers membuka identitas korban sehingga menjadikannya korban untuk kedua kali, setelah perilaku jahat Hasyim Asy'ari. Selain itu, banyak media massa yang menuliskan dan menarasikan secara lucah peristiwa itu sehingga memposisikan korban kian rentan. Korban mendapat label buruk, direndahkan, dan mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pemberitaan media massa.

Dalam sejumlah peristiwa di tahun 2024 yang melibatkan kelompok anak, perempuan, dan kelompok marginal, baik sebagai pelaku maupun korban, sejumlah media massa memberitakannya dengan semangat mengerek klik setinggi langit. Sensitivitas jurnalis kepada kelompok terpinggirkan ini kurang tajam atau bahkan tumpul sama sekali.

Di tahun politik 2024 ini, sejumlah media massa, baik media massa dengan jangkauan audiens nasional maupun daerah dalam memberitakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada Februari 2024, maupun dalam pemilihan kepala daerah akhir November lalu. Calon memanfaatkan media massa untuk menjadi kepanjangan tangan ambisi politik mereka. Sebaliknya, media massa bertekuk lutut menjadi corong kepentingan para politikus.

Garis api yang memisahkan antara ruang redaksi dengan ruang bisnis telah pudar, atau bahkan hilang sama sekali. Hilangnya garis api perusahaan pers ini tak hanya berkaitan dengan pemilu. Bahkan, sejumlah media massa dengan terang-terangan menjadikan jurnalis sebagai bagian dari pencari iklan.

Dalam situasi tak ideal seperti ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia tak bosan terus mengingatkan kepada para jurnalis untuk selalu patuh pada kode etik jurnalistik. AJI Indonesia juga mengajak jurnalis dan media massa untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam mencari, mengedit, dan menyiarkan berita.

AJI Indonesia meminta perusahaan media massa yang selama ini menerabas garis api berita-iklan agar segera balik kanan. Kembali mematuhinya kobaran api garis etik ini. Jurnalisme berangkat dari domain publik. Semua hal ihwal yang berkaitan dengan kepentingan umum menjadi alasan utama hadirnya jurnalis dan media massa di tengah masyarakat.

C1. Pelanggaran etik pada berita kekerasan seksual

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menaruh perhatian serius pada isu pemberitaan kekerasan seksual. Sejumlah media massa mengabaikan sejumlah pasal sesuai Kode Etik Jurnalistik yang diterbitkan Dewan Pers. Sebagian pemberitaan tentang kekerasan seksual misalnya menyebutkan identitas korban kekerasan seksual. Menyebutkan identitas korban dan mendeskripsikan peristiwa kekerasan seksual secara vulgar mengandung kerentanan dan risiko bagi korban.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyatakan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Penafsiran pasal itu adalah identitas menyangkut semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

AJI juga menemukan sejumlah media massa yang memunculkan pemberitaan yang bias gender, misalnya pelabelan korban yang menjurus pada objektifikasi yang merendahkan perempuan, *victim blaming* atau menyalahkan korban, dan diskriminatif. Objektifikasi dan stereotipe terhadap perempuan contohnya menyematkan kata cantik dan seksi. Menyalahkan korban dan penghakiman misalnya penyematan tindakan asusila, penggoda, dan pelakor. Diskriminatif misalnya menyebut korban menikmati.

Celakanya, sebagian pemberitaan media massa mengumbar sensasi dan mengobjektifikasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Contohnya penulisan profil korban yang berpotensi memperpanjang kekerasan berbasis gender dan pelacakan data maupun informasi tanpa persetujuan korban.

Pemberitaan yang mengabaikan kode etik jurnalistik dan tidak berperspektif adil gender seharusnya menjadi perhatian serius Dewan Pers. AJI mendesak Dewan Pers lebih transparan kepada publik ihwal pengaduan pelanggaran kode etik, membuat pedoman khusus pemberitaan kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang tegas terhadap media massa yang melanggar ketentuan tersebut supaya tidak mengulangi berbagai pelanggaran tersebut.

AJI Indonesia masih menemukan sejumlah pemberitaan yang menggunakan diksi-diksi yang tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual dan mempertebal stigma terhadap perempuan, misalnya diperkosa bergilir. Sebagian pemberitaan media massa juga masih menampilkan identitas orang tua korban.

AJI juga menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami pekerja media. Maka AJI mendorong media massa memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan kekerasan seksual supaya perusahaan media massa punya standar yang jelas dalam mencegah maupun menangani berbagai kasus kekerasan seksual di kalangan pekerja media. Kekerasan berbasis identitas gender masih marak hingga kini. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus.

C2. Pelindungan pada Kelompok Rentan

AJI mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menghapuskan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang sering kali mengancam keselamatan dan kesejahteraan perempuan. Data International Federation of Journalists (IFJ) menunjukkan pada 2023, terdapat 128 jurnalis yang terbunuh di seluruh dunia, dan 14 di antaranya adalah jurnalis perempuan. Situasi itu menunjukkan jurnalis perempuan menghadapi risiko yang tinggi saat menjalankan tugasnya.

AJI menyerukan kepada pemerintah dan organisasi internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah yang menghambat kesejahteraan jurnalis perempuan. Ini termasuk mendukung kesejahteraan jurnalis perempuan, kebebasan berekspresi, dan hak publik untuk mendapatkan informasi, mempromosikan kesetaraan gender dan keselamatan jurnalis di tempat kerja.

AJI juga mendorong organisasi media untuk mengadopsi pendekatan yang lebih peka terhadap gender dalam ruang redaksi. Ini termasuk kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan keselamatan di tempat kerja.

AJI menerbitkan buku yang berjudul “Panduan Jurnalisme untuk Melawan Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas Gender dan Seksual”. Buku ini lahir karena keprihatinan terhadap tingginya ujaran kebencian terhadap kelompok tersebut. Ujaran kebencian tersebut masih banyak ditemui dalam pemberitaan media massa terhadap kelompok-kelompok minoritas, terutama kelompok minoritas gender dan seksual.

Narasi pemberitaan media massa memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk opini publik. Namun, kekuatan ini sering kali disalahgunakan untuk menciptakan stigma dan prasangka terhadap kelompok tertentu. Buku ini mengupas

bagaimana narasi media massa dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam stigmatisasi, *blaming the victim*, tindakan represif terhadap korban, serta menimbulkan ketakutan untuk mencari bantuan di kalangan kelompok yang terkena stigma tersebut.

Buku itu menawarkan strategi teknis untuk melawan dan mengubah narasi kebencian, terutama pada peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan upaya pemimpin publik dalam mendapatkan simpati masyarakat. Buku ini tidak hanya sekadar panduan, tetapi juga seruan untuk perubahan.

Buku panduan itu bisa diunduh di: https://aji.or.id/system/files/2024-08/panduan-jurnalisme-untuk-melawan-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-minoritas-gender-dan-seksual.pdf

AJI Indonesia bersama kelompok masyarakat sipil juga aktif mengkritik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas berbasis agama dan keyakinan. Jaringan pegiat hak asasi manusia yang berfokus pada kebebasan beragama atau berkeyakinan meminta pemerintah menghapus syarat 90/60 dalam regulasi pendirian rumah ibadah yang dianggap merugikan kelompok minoritas. Melalui kebijakannya, negara hadir untuk memfasilitasi kekerasan berbasis agama.

AJI mengkritik rancangan tersebut yang kurang mengakomodasi penghayat kepercayaan. Aktivitas ibadah kelompok penghayat kepercayaan yang tidak secara tegas masuk regulasi rancangan tersebut rentan dibubarkan. Melihat kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan Perpres PKUB menggalang petisi secara online untuk menolak pada Oktober 2024.

C3. Riset tentang Profesionalisme

Sepanjang tahun 2024, AJI Indonesia melakukan 3 kajian atau riset yang terkait jurnalis dan media di Indonesia. Berikut ringkasan hasil kajian:

1. Riset untuk Profesionalisme Jurnalis dan Media di Indonesia

Riset ini didukung oleh International Fund for Public Interest Media (IFPIM), yang memiliki program untuk mendukung pembiayaan dan tata kelola media independen di Indonesia. Dalam riset ini, AJI Indonesia diminta untuk memetakan kondisi media-media jurnalistik di seluruh Indonesia.

Kegiatan riset dilakukan pada Agustus-September 2024. Sebelum pemetaan, Divisi Riset AJI Indonesia melakukan diskusi terfokus dengan mengundang para ahli, akademisi, serta lembaga terkait seperti Dewan Pers untuk menyusun kriteria media independen dan berkualitas. Beberapa kriteria itu di antaranya independensi *news*

room, yang memisahkan kegiatan bisnis dan redaksional, tidak adanya afiliasi politik praktik, menjalankan kode etik jurnalistik, menjalankan bisnis secara profesional, dll.

Dalam penilaian ini, AJI melibatkan enumerator dari berbagai wilayah Indonesia. Enumerator ini merupakan jurnalis senior, yang diharapkan bisa melakukan penilaian mengenai kondisi media di daerah masing-masing secara objektif.

Diskusi terfokus yang dilakukan dengan enumerator mengungkap sejumlah fakta penting, tentang sulitnya mencari media di daerah yang benar-benar independen dan profesional. Berbagai masalah di media ini membuat daftar media yang direkomendasikan cenderung belum memenuhi kriteria ideal.

2. Riset Demografi dan Digital Jurnalis

Riset ini didukung oleh Google. Riset ini memetakan demografi jurnalis, termasuk afiliasi, budaya kerja, literasi digital dan keamanan digital. Riset diharapkan bisa mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi jurnalis di era digital, termasuk masalah literasi digital, keamanan digital, dan perubahan budaya kerja dalam dunia jurnalisme. Selain itu, hasil riset diharapkan bisa memetakan afiliasi jurnalis terhadap media di era digital dan kapasitas diri serta keahlian yang dimiliki jurnalis termasuk literasi digital dan keamanan.

Dalam menjalankan riset ini, kami mengawalinya dengan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan akademisi, CSO serta ahli di bidangnya untuk mengumpulkan ide-ide yang dapat kami gunakan untuk menyusun instrumen dan metode riset ini. Berikutnya, riset dilakukan dengan mengumpulkan data kuantifiatif dan disusul diskusi terfokus. Hingga saat ini riset masih berjalan.

3. Riset tentang Kondisi Jurnalis Lingkungan di Indonesia

Riset ini didukung oleh Kemitraan-Partnership. Riset dilatarbelakangi oleh kerentanan yang dialami jurnalis lingkungan di Indonesia. Saat ini riset masih berjalan. Diharapkan riset ini bisa memberikan gambaran mengenai kondisi jurnalis lingkungan di Indonesia sehingga bisa menjadi acuan atau dasar dalam perlindungan terhadap keamanan dan kerja-kerja jurnalistiknya.

Dari diskusi terfokus dalam penyusunan rancangan riset, kami menemukan beberapa fakta menarik, di antaranya tendensi menguatnya praktik swasensor di media. Praktik ini terjadi seiring dengan semakin tergantungnya ekonomi media terhadap iklan dari pemerintah dan perusahaan ekstraktif. Media yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah atau perusahaan ekstraktif ini cenderung menghambat jurnalisnya untuk melakukan peliputan kritis terkait isu lingkungan. Banyak media juga telah menjalankan konten kolaborasi, yaitu publikasi yang

dibiayai oleh perusahaan atau institusi pemerintah, namun tidak ditulis sebagai iklan/advertorial.

Benang Merah Hasil Riset

Ketiga riset yang dijalankan ini memberikan benang merah mengenai kondisi jurnalis dan media di Indonesia yang cenderung merosot dan membutuhkan perhatian serius. Riset untuk memetakan "Profesionalisme Jurnalis dan Media di Indonesia" mengungkap sejumlah fakta penting, di antaranya sulitnya mencari media di daerah yang benar-benar independen dan menjalankan kode etik jurnalistik.

Ketergantungan yang terlalu besar media-media terhadap iklan dan pendanaan dari pemerintah daerah, membuat independensi media sulit dipertahankan. Banyak media juga dimiliki atau terafiliasi dengan kepentingan politik praktis maupun pejabat daerah maupun perusahaan dari industri ekstraktif. Di sisi lain, kebanyakan media di daerah juga belum menggaji karyawannya dengan layak.

Tim riset juga menemukan menguatnya praktik swasensor di media, terutama terkait isu-isu lingkungan hidup. Praktik swasensor ini menyebabkan tingkat kekerasan yang dialami jurnalis lingkungan, relatif lebih rendah dibandingkan isu lain, seperti politik. Di tengah maraknya kerusakan lingkungan akibat kebijakan, pemberitaan tentang isu lingkungan dengan perspektif kritis relatif terbatas. Hal ini di antaranya disumbangkan oleh praktik swasensor itu. Banyak isu lingkungan akhirnya tidak terkawal dan tidak terberitakan karena jurnalisnya tidak bisa meliput, terutama karena dihambat oleh media sendiri. Data awal yang dikumpulkan juga menunjukkan adanya tekanan dari internal media terhadap jurnalis yang menulis kritis terkait isu lingkungan di daerahnya, bahkan ada kasus pemberitaan yang dicabut karena tekanan swasensor ini.

Selama ini, masalah kekerasan terhadap jurnalis kerap difokuskan pada tekanan dari luar, baik kekerasan fisik maupun digital yang dilakukan oleh aparat keamanan, preman, dll. Namun, yang juga penting, namun jarang diungkap adalah kekerasaan internal, yaitu swasensor yang dilakukan redaksi terhadap kerja-kerja jurnalistik yang kritis. Persoalan ini perlu mendapat perhatian lebih ke depannya, termasuk dalam menyusun strategi advokasi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Disusun oleh Pengurus Nasional Aliansi Jurnais Independen (AJI) Indonesia

Informasi lebih lanjut :

Nany Afrida (Ketua Umum): nany@ajiindonesia.or.id

Bayu Wardhana (Sekretaris Jenderal): bayu@ajiindonesia.or.id

Hotline: 0811 1137 820

www.aji.or.id